DAMPAK YURIDIS TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG DIBERHENTIKAN TANPA PEMBERITAHUAN DALAM RUPS

Oleh
Anneesha Eka Amalia[1], Wira Franciska[2], Achmad Fitrian[3]
[1,2,3] Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya
Email: [1]adiba.echa@gmail.com, [2]wirafranc@gmail.com, [3]fitrian.achmad@gmail.com

Article History:
Received: 04-06-2025
Revised: 12-06-2025
Accepted: 07-07-2025

Keywords:
Direksi, Komisaris, Pemberhentian Tanpa Pemberitahuan, RUPS

Abstract: *Pasal 105 UUPT mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS dengan alasan yang jelas, tetapi tidak menetapkan kewajiban pemberitahuan maupun prosedur pembelaan diri. Penelitian ini membahas akibat hukum dari pemberhentian tanpa pemberitahuan serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang diberhentikan. Penelitian menggunakan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo dan teori Akibat Hukum dari R. Soeroso. Penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dalam RUPS dianggap tidak sah apabila yang bersangkutan menyatakan keberatan, karena melanggar Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Akibat hukum dari pemberhentian yang melanggar aturan dianggap batal demi hukum. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat represif, baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi di Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Pemerintah disarankan untuk merevisi Pasal 105 UUPT agar mengatur prosedur pemberitahuan, hak pembelaan, dan sanksi atas penyalahgunaan, termasuk sanksi perdata, administratif, reputasi, dan pidana.*

PENDAHULUAN

Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan Perseroan adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan serta mewakili Perseroan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, termasuk dalam urusan hukum. Segala keputusan yang diambil harus selaras dengan visi, misi, serta ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.[1]Sementara itu, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas yang memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan jalannya

[1] M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, No. 2, 2018, hlm. 25.

Perseroan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[2]

Dalam menjalankan perannya, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh anggaran dasar, misalnya minimal 30 hari sebelum efektifnya pengunduran diri. [3]

Selain pengunduran diri secara sukarela, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat terjadi berdasarkan keputusan tetap RUPS. Khusus bagi Direksi, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara yang berlaku maksimal selama 30 hari, di mana dalam periode tersebut RUPS harus diselenggarakan guna memutuskan apakah pemberhentian tersebut akan dicabut atau dipermanenkan.[4]

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi serta Dewan Komisaris berada di tangan RUPS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT. Prosedur pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS diatur dalam Pasal 105 UUPT dengan ketentuan sebagai berikut:

1) RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi kapan saja dengan menyebutkan alasan yang jelas.
2) Sebelum keputusan diambil, anggota Direksi yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam RUPS.
3) Jika pemberhentian dilakukan di luar RUPS sesuai ketentuan Pasal 91 UUPT, anggota Direksi yang bersangkutan wajib diberitahu lebih dahulu mengenai rencana pemberhentian serta diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan final ditetapkan.[5]

Ketentuan dalam Pasal 119 UUPT menyatakan bahwa aturan mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 juga berlaku bagi Dewan Komisaris. Dengan demikian, baik Direksi maupun Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS, selama alasan pemberhentian disampaikan secara jelas. Namun, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan terlebih dahulu sebelum keputusan pemberhentian diambil. Hal ini berpotensi menyebabkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memperoleh kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Ketidakjelasan mengenai prosedur pemberhentian ini menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik bisnis. Terdapat kasus di mana RUPS mengambil keputusan pemberhentian tanpa terlebih dahulu memberi tahu anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan hukum yang masih menjadi tantangan dalam praktik tata kelola perusahaan, sebagaimana dalam beberapa kasus berikut:

---

[2] Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 67.

[3] Freedy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 37.

[4] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3)

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Kasus pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, dimana Tomasz Goralski selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan Alicja Zakrzewska selaku Komisaris sekaligus pemegang saham dalam PT. Scuba Froggy Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Marcin Daniele Banachowski, Inga Matylda Chimelewska, Katarzyyna Barcik, dan Marcie Jerzy Cemiczynski melakukan RUPS secara sepihak dengan agenda memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris Utama tanpa adanya kejelasan atau alasan-alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu.[6] Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga dilakukan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa terjadinya celah hukum, dimana belum adanya perlindungan yang memadai bagi Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris, hal ini disebabkan belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga pada saat terjadi situasi seperti dalam putusan maka belum ada peraturan yang komprehensif dan memadai untuk memastikan perlindungan hukum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu adanya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum yang lemah, hal ini disebabkan karena interpretasi dari pengadilan terhadap suatu kasus dan celah hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik. Faktor lainnya yaitu tidak adanya sanksi yang tegas dalam UUPT apabila dilanggar, dimana dalam UUPT hanya terdapat perlindungan hukum namun belum ada sanksi yang membuat peraturan tersebut "harus" ditaati.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian buraian pendahuluan dii atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yuridis pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanpa pemberitahuan dalam RUPS?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam RUPS?

METODE PENELITIABN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis dan gramatikal.

[6] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Yuridis Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai entitas hukum sering digunakan sebagai wadah bagi individu dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, perseroan juga dikenal sebagai badan usaha karena memiliki karakteristik yang sesuai untuk mendukung kegiatan bisnis. Pada dasarnya, perseroan memiliki dua aspek utama, yakni sebagai badan hukum serta sebagai sarana kerja sama antara para pemegang saham atau pemilik modal.[7]

Sebagai bentuk perusahaan berbadan hukum, pendirian perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Peraturan ini mencakup berbagai aspek operasional perseroan secara komprehensif dan berkembang pesat seiring dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, dijelaskan bahwa:

"Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

UUPT mengadopsi sistem campuran dalam pengakuan badan hukum PT. Status badan hukum diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, tetapi baru efektif setelah mendapat pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dengan demikian, perseroan secara resmi menjadi badan hukum setelah memenuhi syarat pengesahan tersebut.[8]

Sebagai badan usaha, perseroan memiliki anggaran dasar yang mencantumkan jumlah modal perusahaan serta memisahkan aset perusahaan dari aset pribadi pemiliknya. Hal ini menjadikan perseroan sebagai entitas dengan kekayaan tersendiri, membatasi tanggung jawab pemilik sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Struktur ini menarik bagi para investor, terutama dalam bisnis dengan skala besar, karena memungkinkan penggalangan dana melalui penerbitan saham.[9]

Setiap pemegang saham memiliki bukti kepemilikan saham dan berhak memperoleh dividen dari keuntungan perusahaan. Besarnya dividen bergantung pada laba yang dihasilkan perseroan dan kebijakan distribusi keuntungan yang telah disepakati.[10]

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional PT, sedangkan Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan arahan strategis. RUPS sebagai forum tertinggi dalam perseroan memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja Direksi dan Komisaris serta mengambil keputusan penting bagi perusahaan.[11]

Pemberhentian anggota Direksi atau Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui keputusan RUPS dengan mencantumkan alasan yang jelas. Jika anggota Komisaris

---

[7] H. Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 15

[8] Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 12

[9] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Udang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

[10] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 51.

[11] *Ibid*, hlm. 52

atau Direksi tidak hadir dalam RUPS, maka pemberhentian tetap dapat dilakukan tanpa kehadiran mereka. Keputusan tersebut akan mengakhiri status mereka sebagai Komisaris atau Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPT.[12]

Pasal 119 UUPT juga menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 105 mengenai pemberhentian anggota Direksi berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris. Dengan kata lain, anggota Direksi maupun Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan yang jelas. Namun, dalam ketentuan ini tidak diatur secara spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan sebelum pemberhentian dilakukan atau prosedur yang harus diikuti dalam RUPS. Akibatnya, dalam praktiknya sering terjadi pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri.

Kurangnya regulasi yang komprehensif mengenai kewajiban pemberitahuan sebelum pemberhentian dalam RUPS menyebabkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan persoalan di mana anggota Direksi atau Komisaris diberhentikan tanpa adanya kesempatan untuk membela diri, sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus berikut:

Kasus pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, dimana Tomasz Goralski selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan Alicja Zakrzewska selaku Komisaris sekaligus pemegang saham dalam PT. Scuba Froggy Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Marcin Daniele Banachowski, Inga Matylda Chimelewska, Katarzyyna Barcik, dan Marcie Jerzy Cemiczynski telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara sepihak dengan agenda memberhentikan Tomasz Goralski dari jabatannya selaku Direktur Utama dan memberhentikan Alicja Zakrzewska dari jabatannya selaku Komisaris Utama tanpa adanya kejelasan atau alasan-alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu. [13]Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga dilakukan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Kasus tersebut mengungkap adanya celah hukum yang menyebabkan kurangnya perlindungan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti dalam proses pemberhentian. Akibatnya, dalam situasi seperti yang tercermin dalam putusan pengadilan, belum tersedia peraturan yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi hukum serta lemahnya penegakan aturan turut memperburuk kondisi ini. Perbedaan tafsir di tingkat pengadilan sering kali disebabkan oleh adanya celah hukum yang belum terakomodasi dengan baik, sehingga implementasi hukum menjadi tidak maksimal.

Faktor lainnya adalah ketiadaan sanksi tegas dalam UUPT bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Saat ini, UUPT hanya menyediakan perlindungan hukum, namun belum memiliki mekanisme sanksi yang bersifat mengikat agar peraturan tersebut benar-benar dipatuhi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai dampak hukum dari pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa adanya pemberitahuan dalam RUPS.

[12] Febri Jaya, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 21, No. 2, 2021, hlm. 118

[13] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

Jika penulis kaitkan dengan **teori akibat hukum menurut R. Soeroso** yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Konsekuensi ini bisa berupa dampak yang diharapkan oleh pelaku hukum, selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[14] Akibat hukum sendiri merupakan dampak yang muncul sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa hukum, yang dapat mencakup:

1. Munculnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu kondisi hukum.
2. Terjalinnya, berubahnya, atau berakhirnya hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing.
3. Pengenaan sanksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.[15]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), secara umum, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan di lokasi di mana perusahaan berkedudukan atau menjalankan kegiatan usaha utamanya. Namun, jika dalam RUPS seluruh pemegang saham hadir atau diwakili dan sepakat dengan agenda yang dibahas, maka RUPS dapat diselenggarakan di mana saja, asalkan masih dalam wilayah Indonesia.[16]

Dalam suatu Perseroan Terbatas, terdapat situasi di mana pemegang saham juga dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam hal ini, perseroan sebagai badan hukum (artificial person) tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa peran Direksi sebagai pihak yang bertindak secara fisik (natural person). Keberadaan Direksi sendiri merupakan bagian fundamental dari perseroan, karena Direksi berfungsi sebagai organ yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan, tujuan, serta anggaran dasar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 UUPT, yang menyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan, baik dalam urusan internal maupun di hadapan pihak eksternal, termasuk dalam proses peradilan.

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan ganda dengan perseroan. Ketika perusahaan pertama kali didirikan, Direksi ditunjuk oleh para pendiri. Setelahnya, pengangkatan Direksi menjadi kewenangan RUPS. Untuk menjadi anggota Direksi, terdapat dua persyaratan utama. Pertama, individu yang diangkat harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, terdapat syarat tambahan yang ditetapkan oleh otoritas teknis yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Setiap keputusan dan tindakan Direksi sebagai badan hukum mencerminkan kehendak perseroan itu sendiri, yang dapat ditelusuri melalui tujuan pendirian serta keputusan pemegang saham yang tertuang dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui keputusan RUPS dengan menyertakan alasan yang jelas. Pemberhentian ini dapat terjadi jika seorang anggota Direksi tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan, melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, atau alasan lain yang dianggap relevan oleh RUPS. Keputusan ini hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

[14] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295
[15] *Ibid*, hlm. 296
[16] *Ibid*, hlm. 73

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam RUPS.[17]

Terkait Dewan Komisaris, peran dan tanggung jawabnya diatur dalam Pasal 1 ayat (6) serta Pasal 108 hingga Pasal 121 UUPT. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh atau khusus terhadap jalannya perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Mekanisme pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT. Dalam Pasal 105 disebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi kapan saja dengan mencantumkan alasan yang mendasarinya. Dengan demikian, keputusan mengenai pemberhentian ini sepenuhnya berada di tangan RUPS.

Alasan pemberhentian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 105 UUPT, yang mencakup ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan, keterlibatan dalam tindakan yang merugikan perusahaan, atau alasan lain yang dianggap sah oleh RUPS.[18]

Penulis berpendapat bahwa jika alasan pemberhentian didasarkan pada tindakan yang merugikan perseroan, maka hal tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen keuangan perusahaan sebagai bukti konkret. Namun, dalam hal alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS, hal ini memberikan kebebasan kepada RUPS selama keputusan yang diambil tetap mengacu pada ketentuan dalam UUPT.

Lebih lanjut, Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT juga mengatur hak anggota Direksi untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil. Dalam Pasal 105 ayat (2) disebutkan bahwa sebelum diberhentikan, anggota Direksi berhak menyampaikan pembelaan dalam RUPS. Sementara itu, Pasal 105 ayat (3) menjelaskan bahwa jika pemberhentian dilakukan di luar RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT, anggota Direksi harus terlebih dahulu diberitahukan mengenai rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya sebelum keputusan final diambil.[19]

Dengan demikian, keputusan RUPS terkait pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penyelenggaraan RUPS secara langsung atau melalui mekanisme di luar RUPS dengan cara persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT.

Jika diperhatikan, dalam Pasal 105 UUPT terdapat frasa "diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian," yang juga ditemukan dalam Pasal 106 UUPT. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT mengatur proses pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dengan urutan yang jelas. Dalam praktiknya, apabila kesempatan pembelaan diri tidak diberikan, maka keputusan pemberhentian tersebut tidak dapat dijalankan.[20]

Pandangan ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum

[17] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, hlm. 62

[18] Michael Bixby et al, *The Legal Environment of Business*. Prentice-Hall Inc, New Jerrey, 2011, hlm. 51

[19] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 56

[20] Budiarto Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012. hlm. 92

Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pemberian kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS bersifat imperatif atau wajib. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 ayat (4) UUPT, di mana kesempatan pembelaan diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak keberatan dengan keputusan pemberhentian tersebut.[21]

Secara umum, Dewan Komisaris dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi apabila kepentingan Perseroan mengharuskan tindakan yang tidak dapat ditunda. Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut guna menjaga stabilitas dan kelangsungan Perseroan. Selama masa pemberhentian sementara, yang berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan, anggota Direksi yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk:

1. Melakukan pengurusan Perseroan demi kepentingan serta tujuan Perseroan.
2. Bertindak atas nama Perseroan, baik dalam lingkup hukum maupun di luar pengadilan.

Dengan kata lain, anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara kehilangan kewenangannya dalam mengelola dan mewakili Perseroan. Proses pemberhentian sementara yang menjadi wewenang Dewan Komisaris memiliki prinsip serupa dengan pemberhentian tetap melalui keputusan RUPS. Hal ini karena keputusan akhir tetap berada di tangan RUPS, yang harus menentukan apakah pemberhentian sementara tersebut akan dipertahankan atau dibatalkan. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara dianggap tidak sah dan otomatis batal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pemberhentian Tanpa Pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam ketentuan UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perseroan, sekaligus mewakili perusahaan dalam berbagai urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.[22] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian, yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[23]

Proses pengangkatan, pergantian, maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris harus melalui mekanisme yang ditetapkan dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UUPT. Modal dalam perseroan terbatas berasal dari para pemegang saham dan terpisah dari aset pribadi mereka. RUPS sendiri merupakan wujud prinsip kepemilikan saham bersama yang memberikan mandat kepada direksi untuk menjalankan operasional perusahaan berdasarkan keahlian dan profesionalisme mereka.[24]

Namun, dalam praktiknya, tidak selalu pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris

[21] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 422.

[22] M. Faisal Rahendra Lubis, Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, No. 2, 2018, hlm. 25.

[23] Ridwan Khairandy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, No. 1, 2013, hlm. 82.

[24] Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26, No. 1, 2014, hlm. 71

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, terdapat permasalahan di mana pemberhentian dilakukan secara sepihak melalui RUPS tanpa memberikan alasan yang jelas serta tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat memicu konflik antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan organ perseroan lainnya. Beberapa fakta yang ditemukan dalam kasus pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris secara sepihak melalui RUPS menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dalam beberapa kasus berikut:

Kasus pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, dimana Tomasz Goralski selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan Alicja Zakrzewska selaku Komisaris sekaligus pemegang saham dalam PT. Scuba Froggy Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Marcin Daniele Banachowski, Inga Matylda Chimelewska, Katarzyyna Barcik, dan Marcie Jerzy Cemiczynski telah melakukan Rapat umum pemegang saham secara sepihak dengan agenda memberhentikan Tomasz Goralski dari jabatannya selaku Direktur Utama dan memberhentikan Alicja Zakrzewska dari jabatannya selaku Komisaris Utama tanpa adanya kejelasan atau alasan-alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu. [25]Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga dilakukan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Kasus ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi (*das sein*) dan norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Pemberhentian yang dilakukan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris secara sepihak serta tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah, sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 105, serta Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Keputusan pemberhentian yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam UUPT menyebabkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan prinsip hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap tindakan yang merugikan pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[26] Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sesuai dalam RUPS.

Jika penulis kaitkan dengan **teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo**, yang menjelaskan perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berakar pada pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup upaya untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan

[25] Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor 3538 K/Pdt/2015

[26] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 167-168.

hukum terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.[27]

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari dampak hukum akibat pemberhentian yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam RUPS.[28] Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif
   Perlindungan ini diberikan sebelum terjadinya tindakan yang merugikan, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, individu atau pihak yang berpotensi dirugikan memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan yang bersifat mengikat dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.
2. Perlindungan hukum represif
   Perlindungan ini diberikan setelah terjadi tindakan yang dianggap merugikan, dengan tujuan menyelesaikan sengketa. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan hukum represif dilakukan melalui peradilan umum dan peradilan administrasi. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, dalam mekanisme ini individu tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan secara langsung karena penyelesaiannya berada di bawah kewenangan lembaga peradilan.[29]

Perlindungan hukum terhadap pemberhentian tanpa pemberitahuan Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 105 UUPT, yang menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS yang menyebutkan alasan pemberhentian;
2) Sebelum keputusan pemberhentian diambil, anggota Direksi yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
3) Jika keputusan pemberhentian dilakukan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT, anggota Direksi harus diberitahu terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan diri sebelum keputusan dibuat;
4) Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentiannya;
5) Pemberhentian Direksi mulai berlaku sejak RUPS ditutup, sejak tanggal keputusan dibuat, atau pada tanggal lain yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Dalam proses pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, mekanisme yang digunakan harus mengacu pada UUPT. Pemberhentian harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Setelah keputusan RUPS diambil, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, Direksi yang baru diangkat wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan. Oleh karena itu, pengangkatan atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris harus

[27] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.
[28] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.
[29] *Ibid*, hlm. 2

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

dilakukan melalui RUPS, yang kemudian dituangkan dalam risalah keputusan RUPS. Seluruh prosedur ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUPT.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dalam RUPS jika merasa pemberhentian yang dilakukan tidak sesuai prosedur atau tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa kasus, Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan secara sepihak oleh pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka berhak mencari keadilan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam proses pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT, yang menyebutkan bahwa sebelum keputusan pemberhentian diambil, anggota Direksi yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

> "Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian."[30]

Penulis berpendapat bahwa terdapat implikasi hukum yang muncul apabila pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Pemberhentian yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan resmi secara tertulis dapat dianggap tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki peran sebagai pengawas kinerja Direksi, dengan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pembukuan perusahaan, memberikan teguran, memberikan arahan, serta menyelenggarakan RUPS guna menentukan apakah Direksi dapat diberhentikan atau tetap dipertahankan. Karena Direksi dan Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS, maka keputusan pemberhentiannya pun harus dilakukan melalui mekanisme yang sama. Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 105 dan 106 UUPT.[31]

Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dengan catatan bahwa alasan pemberhentiannya harus dicantumkan. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan jika yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris, telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, atau alasan lain yang dianggap relevan oleh RUPS.[32]

Terkait penyelesaian sengketa akibat pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dalam RUPS, anggota yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan pembelaan agar keputusan tersebut dibatalkan. Jika pembelaan tersebut tidak

[30] Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 123

[31] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005, hlm. 130.

[32] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 43

diterima dan keputusan pemberhentian tetap diberlakukan, maka Direksi dan Dewan Komisaris berhak menuntut kompensasi atau imbalan sesuai dengan sisa masa jabatannya. Apabila pemberhentian dilakukan sebelum masa jabatan berakhir dan dianggap tidak sah, mereka juga dapat mengajukan permohonan pesangon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu setidaknya dihadiri oleh 50% pemegang saham dengan hak suara, dapat menjadi dasar untuk menggugat keabsahan keputusan tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan tanpa pemberitahuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengajukan gugatan atas keputusan tersebut. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani serta memutus perkara hukum dalam lingkup perdata maupun pidana pada tingkat pertama. Dengan demikian, keputusan pemberhentian yang tidak sesuai dengan prosedur dapat diuji secara hukum untuk menentukan keabsahannya serta potensi ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.[33]

Karena kewenangan untuk menangani gugatan terkait keputusan RUPS berada di Pengadilan Negeri, maka apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding. Proses banding ini memungkinkan Pengadilan Tinggi untuk meninjau kembali putusan sebelumnya. Jika setelah banding pihak yang bersangkutan masih merasa keberatan, mereka dapat melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum tertinggi dalam perkara ini.[34]

Jika seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan tanpa adanya pemberitahuan dalam RUPS, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta pembatalan keputusan tersebut. Gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemegang saham dalam memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa mengikuti prosedur yang benar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, upaya hukum melalui pengadilan menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, pemberhentian yang dilakukan tanpa pemberitahuan bertentangan dengan Pasal 105 UUPT, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang diberhentikan secara tidak sah.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Sebagai bagian dari struktur pengelolaan perusahaan yang diangkat melalui RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan hukum dengan pemegang saham yang bersifat kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), bukan sekadar hubungan kerja biasa antara pemberi kerja dan pekerja.[35]

---

[33] Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9.

[34] *Ibid*, hlm. 10

[35] Anna Khoirunisya, Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Direksi melalui Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum, *Jurnal Living Law*, Volume 14, No. 1, Januari

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Pandangan ini juga selaras dengan **teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso**, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, suatu perbuatan dianggap memiliki akibat hukum jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[36]

Apabila pemegang saham berperan aktif dalam tindakan yang merugikan, prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham dapat dikesampingkan. Sebagai entitas hukum (artificial person), perseroan terbatas tidak memiliki kehendak sendiri, sehingga dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh perusahaan merupakan representasi dari kehendak para pemegang sahamnya. Dengan demikian, jika keputusan yang dibuat dalam lingkup perseroan menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada perseroan, tetapi juga kepada pemegang saham yang berperan di dalamnya.[37]

Konsep perlindungan hukum ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam kasus pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak sah, hukum memberikan jaminan bahwa mereka berhak mendapatkan kejelasan alasan pemberhentian serta memiliki kesempatan untuk membela diri dalam forum yang semestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Jika hak tersebut dilanggar, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris tetap terlindungi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, pemegang saham yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Gugatan yang diajukan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan yang tidak sah tersebut.

KESIMPULAN

1. Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan melalui RUPS melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT yang menjamin hak mereka untuk mengetahui alasan pemberhentian dan memberikan pembelaan. Jika prosedur ini diabaikan, keputusan RUPS dinyatakan tidak sah dan dianggap cacat hukum. Berdasarkan teori akibat hukum, keputusan yang tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris yang diberhentikan tanpa prosedur yang benar tetap dianggap sah menduduki jabatannya.

2022, hlm. 47-48

[36] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295

[37] Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 38-40.

2. Perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan tanpa pemberitahuan melalui RUPS bersifat represif, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jika upaya damai gagal, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan melanjutkan hingga tingkat banding atau kasasi jika perlu. Gugatan biasanya mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum, karena keputusan RUPS yang melanggar UUPT dapat merugikan yang diberhentikan. Oleh karena itu, mereka berhak menuntut ganti rugi, sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
[2] Abdul Kadir Muhamad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif,* Indobis Media **Centre, Makasar, 2003.**
[3] _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010.
[4] Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Tentang Perusahaan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2007.
[5] _____, *Hukum Perburuhan I*, Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 2004.
[6] Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019.
[7] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
[8] Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
[9] Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
[10] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
[11] Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 2016.
[12] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo.
[13] Persada, Jakarta, 1999.
[14] _, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Rajagrafindo.
[15] Jakarta, 2006.
[16]
[17] Ali Rido, R., *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas,*Remadja Karya CV, Bandung, 1986.
[18] Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
[19] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Udang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
[20] _____, *Ukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
[21] Budiarto Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*,

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
[22] Chatamarasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
[23] David, *Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi*, Universitas Atmajaya, Yogjakarta, 2013.
[24] Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008.
[25] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
[26] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
[27] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2019.
[28] _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Ke-4, Djambatan, Bandung, 2007.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)